

**IDENTIFIKASI PEMILIK MANFAAT UNTUK MENCEGAH
PERTENTANGAN KEPENTINGAN PESERTA TENDER BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Oleh: Ronald Hasudungan Sianturi

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
hasudungan_r@yahoo.com

Abstract

One of the principles in government procurement is the principle of competing among tender participants so that job owners are required to identify conflicts of interest between bidders. Identification of conflicts between bidders stipulated in Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services is concurrent positions between bidders, but cannot anticipate conflicts of interest through multiple beneficial owners between bidders. Therefore, this study will describe how the implementation of the principle of introduction of beneficial owners in preventing conflicts of interest in the implementation of government goods / services tenders. This type of research is normative juridical because it examines norms regarding beneficial ownership in government goods / services tenders. The approach used in this study is the conceptual approach, the statue approach and the case approach. The data used are secondary data in the form of laws, books, court decisions and other documents. Data collection is done through literature studies and document studies. Data analysis is carried out qualitatively to obtain arrangements to prevent conflicts of interest between tender participants through the beneficial owner concept. The results of the study show that the principle of competitiveness cannot be implemented if identification of conflicts of interest is based solely on concurrent positions between bidders. Therefore, identification of conflicts of interest should also be carried out based on multiple stakeholders through the method of declaration of beneficial owners by tender participants.

Keywords: benefit owners, procurement of government goods, conflicts of interest, tenders

Abstrak

Salah satu prinsip dalam tender barang/jasa pemerintah adalah prinsip bersaing antar peserta tender sehingga pemilik pekerjaan diwajibkan melakukan identifikasi pertentangan kepentingan antar peserta tender. Identifikasi pertentangan antar peserta tender yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah rangkap jabatan antar peserta tender, namun tidak dapat mengantisipasi pertentangan kepentingan melalui rangkap pemilik manfaat antar peserta tender. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana implementasi prinsip pengenalan pemilik manfaat dalam untuk pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tender barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah yuridis

normatif karena mengkaji norma-norma mengenai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam tender barang/jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundangan, buku, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pengaturan pencegahan pertentangan kepentingan antar peserta tender melalui konsep *beneficially owner*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip bersaing tidak dapat diimplementasikan apabila identifikasi pertentangan kepentingan hanya berdasarkan rangkap jabatan antar peserta tender. Oleh karena itu, identifikasi pertentangan kepentingan seharusnya dilakukan juga berdasarkan rangkap pemilik kepentingan melalui metode deklarasi pemilik manfaat oleh peserta tender.

Kata Kunci: pemilik manfaat, pengadaan barang jasa pemerintah, pertentangan kepentingan, tender.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu modus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengendalian beberapa peserta tender untuk mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengendalian beberapa peserta tender tersebut merupakan persekongkolan yang dapat melibatkan Pokja/ULP atau tidak melibatkan Pokja/ULP. Upaya mencegah pengendalian beberapa peserta tender untuk mengikuti tender adalah melalui etika pengadaan barang/jasa pemerintah dimana salah satu etika pengadaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dimana salah satu bentuk pertentangan kepentingan tersebut adalah beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Dalam hal ini, Pokja ULP memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pertentangan kepentingan antara peserta tender melalui evaluasi administrasi, yaitu evaluasi berdasarkan data-data yang disampaikan oleh peserta lelang seperti (a) isian kualifikasi perusahaan seperti nama perusahaan, kedudukan, organ perusahaan dan (b) dokumen perusahaan seperti anggaran dasar peserta tender. Data-data yang wajib disampaikan peserta tender tersebut dapat mengantisipasi konflik kepentingan antar peserta tender yang terjadi

karena pengendalian perusahaan secara langsung, namun data-data tersebut tidak dapat mengantisipasi konflik kepentingan karena pengendalian perusahaan secara tidak langsung.

Pengendalian perusahaan secara tidak langsung dilakukan melalui rantai kepemilikan manfaat dimana pihak pengendali bukan merupakan pemilik modal korporasi secara formal (*legal owner*) tetapi pemilik manfaat sebenarnya atas transaksi yang dilakukan korporasi (*beneficially owner*). Salah satu contoh kasus pengendalian peserta tender oleh *beneficially owner* adalah Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2018 pada tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Dalam kasus tersebut terjadi pengendalian 3 (tiga) peserta tender yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II), PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dan PT Margo Umega (Terlapor IV). Pengendalian tersebut dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Vino Oktaviano selaku Direktur PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender sedangkan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping. Dalam kasus tersebut, Vino Oktaviano bukan *legal owner* dari ketiga perusahaan tersebut tetapi pemilik manfaat (*beneficially owner*) dari transaksi pada kegiatan tender yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut. Kasus pengendalian peserta tender oleh *beneficially owner* lainnya adalah kasus tindak pidana korupsi dalam beberapa paket pengadaan yang melibatkan Group Permai dimana Anas Urbaningrum dan Nazaruddin bukan merupakan pemilik korporasi secara formal (*legal owner*) namun merupakan pemilik manfaat (*beneficially owner*) dari kegiatan yang dilakukan oleh Group Permai.¹

Regulasi mengenai pencegahan persekongkolan peserta tender barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh pemilik manfaat belum diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pembangunan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu cara pembangunan peraturan perundangan melalui transplantasi hukum. Transplantasi hukum dalam bentuk struktur hukum dari satu negara ke negara

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jejak Kasus Anas Urbaningrum*, diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/8-anas-ubaningrum> pada tanggal 15 April 2019 pukul 15.30 WIB.

lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai peraturan perundangan. Perkembangan peradaban dan pergaulan internasional memberikan konsekuensi bahwa Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangan nasional agar sesuai dengan standar internasional. Berbagai transplantasi hukum yang telah dilakukan Indonesia seperti hukum hak kekayaan intelektual yang ditransplantasi dari berbagai peraturan perundangan tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai standar global sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) dan World International Property Organization (WIPO), peraturan perundangan tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia pada The Financial Action Task Force (FATF).

Selain transplantasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, transplantasi hukum juga dilakukan antar rezim hukum tertentu dalam suatu sistem hukum nasional. Suatu konsep pada rezim hukum tertentu yang ketinggalan zaman memerlukan transplantasi dengan mengadopsi konsep dari rezim hukum lain agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II terdapat asas “*duidelijke terminologien*” artinya untuk sesuatu yang mempunyai arti dan makna yang sama gunakan istilah yang sama, sedangkan untuk sesuatu yang mempunyai arti berbeda gunakan istilah yang berbeda. Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat perbedaan istilah antara pengendali korporasi dengan pemilik manfaat korporasi. Pengendali korporasi merupakan pemilik modal korporasi secara formal (*legal owner*) sehingga dapat mengendalikan korporasi tanpa perantaraan pihak lain. Dalam perkembangannya bahwa pengendalian korporasi juga dapat dilakukan oleh pihak selain pemilik modal korporasi (*legal owner*) yaitu pemilik manfaat korporasi yang mengendalikan korporasi melalui rantai kepemilikan manfaat (*beneficially owner*).

Beneficially owner sebagai pengendali perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan tidak dikenal dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang hanya mengenal pengendali perusahaan yang dilakukan oleh *legal owner*. Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai *beneficially owner* pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme harus ditransplantasi ke dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah agar pengendali perusahaan peserta tender oleh *beneficially owner* dapat dicegah sebagaimana pengendali perusahaan peserta tender oleh *legal owner*.

Regulasi pencegahan pengendalian perusahaan secara tidak langsung telah diatur melalui prinsip pemilik manfaat (*beneficially ownership principle*), misalnya kebijakan kepemilikan tunggal dalam industri perbankan (*single present policy*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang menyatakan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. Dalam hal ini, pihak pengendali tersebut merupakan pihak pemilik manfaat (bukan pemilik saham) sehingga pihak yang menjadi pemilik manfaat suatu bank dilarang untuk memiliki saham/kepentingan pada perbankan lainnya.

Prinsip pemilik manfaat (*beneficially ownership principle*) tersebut belum dikenal dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan yang terkait dengan prinsip pemilik manfaat (*beneficially ownership principle*) adalah prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam (a) Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; (b) pencegahan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip bersaing dan pencegahan pertentangan kepentingan dalam kegiatan tender yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menilai bahwa prinsip bersaing dan pencegahan pertentangan kepentingan antar peserta tender terjadi karena direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pengenalan pemilik manfaat (*beneficially ownership principle*) dimana pemilik manfaat suatu korporasi tidak terbatas pada organ atau personel inti korporasi melainkan pihak yang mengendalikan dan/atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu korporasi. Oleh karena itu, agar prinsip bersaing dapat dilaksanakan dalam kegiatan tender maka pencegahan pertentangan kepentingan antar peserta tender tidak hanya terbatas pada organ atau personel inti yang merangkap sebagai organ atau personel inti badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama, melainkan pemilik kepentingan pada lebih dari satu peserta tender yang mengikuti tender yang sama.

Konsep pencegahan pertentangan kepentingan antar peserta tender harus diubah dari rangkap jabatan (baik sebagai organ badan usaha atau personil inti) antar peserta tender menjadi rangkap pemilik kepentingan antar peserta tender agar antar peserta tender dapat bersaing. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana implementasi prinsip pengenalan pemilik manfaat dalam untuk pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tender barang/jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena mengkaji norma-norma mengenai pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam tender barang/jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konflik kepentingan dan pengendalian peserta tender oleh pemilik manfaat (*beneficially owner*). Pendekatan peraturan perundangan digunakan

untuk mengkaji peraturan perundangan terkait dengan pengendalian perusahaan peserta tender oleh *legal owner* dan *beneficially owner*. Pendekatan kasus (*cases approach*) digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pengendalian peserta tender oleh *beneficially owner*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan perundangan, buku, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pengaturan pencegahan pertentangan kepentingan antar peserta tender melalui konsep *beneficially owner*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Lingkup Pemilik Manfaat di Indonesia

Kejahatan kerah putih terus berevolusi mengikuti perkembangan peradaban manusia. Salah satunya adalah penggunaan korporasi oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Penelitian The Financial Action Task Force (FATF) tahun 2014 tentang pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner*, menyatakan bahwa rendahnya informasi *beneficial owner* yang memadai, akurat atau terjamin kebenarannya, serta dapat diakses secara capat, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana; (2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang dijadikan “kendaraan atau media” pencucian uang; dan (3) sumber atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak pidana.² Masih banyak negara yang belum memiliki pengaturan dan menerapkan kebijakan transparansi informasi *beneficial owner*, termasuk Indonesia. Hasil penelitian PPATK pada tahun 2015 tentang risiko tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lebih tinggi daripada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perorangan dengan nilai ancaman 7,1 dibandingkan 6,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera melakukan penguatan pengaturan dan penerapan

² Kiagus Ahmad Badaruddin, 2018, *Sambutan Kepala PPATK pada Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta, 27 Maret 2018, hal. 2-3.

transparansi informasi *beneficial owner* dari korporasi. Sebagai tindak lanjut penelitian tersebut, PPATK melakukan inisiasi penyusunan regulasi tentang *beneficial owner* hingga akhirnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.³

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan konsekuensi keanggotaan Indonesia pada The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang bertujuan untuk memastikan adopsi, implementasi dan penegakan standar anti pencucian uang dan pendanaan anti-terorisme yang diterima secara internasional seperti yang direkomendasikan oleh The Financial Action Task Force (FATF). Rekomendasi pemilik manfaat dari The Financial Action Task Force (FATF) ditransplantasi dalam peraturan perundangan di Indonesia, khususnya pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme seperti definisi dan lingkup pemilik manfaat.

The Financial Action Task Force (FATF) memberikan definisi Pemilik Manfaat yaitu “*Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.*”⁴ FATF berpendapat bahwa Pemilik Manfaat mengacu pada pihak yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan sebuah korporasi. Pemilik manfaat atau pengendali sebenarnya mengacu pada situasi di mana kepemilikan / kontrol dilakukan melalui rantai kepemilikan atau melalui kontrol selain kontrol langsung. Definisi pemilik manfaat tersebut tercermin pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat

³ *Ibid.*

⁴ The Financial Action Task Force, 2014, *FATF Guidance, Transparency and Beneficial Ownership*, October 2014, hal. 8.

dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Defenisi pemilik manfaat tersebut merupakan hasil transplantasi dari TAFT yang memiliki konsep bahwa (a) pemilik manfaat tidak hanya sebatas kepemilikan modal korporasi secara formalitas pada anggaran dasar korporasi, tetapi pemilik korporasi secara yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan korporasi; (b) pemilik manfaat korporasi sebenarnya adalah orang-perorangan dan bukan badan hukum. Perpres No. 13 Tahun 2018 mengatur pemilik manfaat korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi tersebut dapat berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya.

Pemilik manfaat suatu korporasi dapat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu (a) Pemilik Manfaat yang merupakan pemilik Modal Langsung Korporasi; atau (b) Pemilik Manfaat yang merupakan Bukan Pemilik Modal Langsung Korporasi namun memiliki melalui rantai kepemilikan. Pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemilik manfaat untuk masing-masing korporasi adalah sebagai berikut:

a. Perseroan Terbatas

Pemilik Manfaat sebagai *legal owner* adalah pihak yang memiliki saham, hak suara dan keuntungan lebih dari 25% sesuai anggaran dasar; atau memiliki kewenangan mengangkat, memberhentikan dan menggantikan direksi dan dewan komisaris. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan PT tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas PT atau pemilik sebenarnya atas saham PT.

b. Yayasan

Pemilik Manfaat sebagai *legal owner* adalah pihak yang (a) Memiliki kekayaan awal lebih dari 25% dari modal atau (b) Memiliki kewenangan Mengangkat atau memberhentikan pengurus, pembina atau pengawas Yayasan. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* adalah pihak yang memiliki (a) Kewenangan mengendalikan yayasan tanpa otorisasi pihak lain; (b) Penerima manfaat sebenarnya atas yayasan; atau (c) Pemilik sebenarnya atas modal yayasan.

c. Perkumpulan

Pemilik manfaat sebagai *legal owner* perkumpulan adalah pihak yang memiliki sumber pendanaan dan menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25%; atau memiliki kewenangan mengangkat, atau pengurus dan pengawas perkumpulan. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* perkumpulan adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan Perkumpulan tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas Perkumpulan atau pemilik sebenarnya atas modal Perkumpulan.

d. Koperasi

Pemilik manfaat sebagai *legal owner* koperasi adalah pihak yang menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% atau memiliki kewenangan menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* koperasi adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan koperasi tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas koperasi atau pemilik sebenarnya atas modal koperasi.

e. Persekutuan Komanditer

Pemilik manfaat sebagai *legal owner* persekutuan komanditer adalah pihak yang memiliki modal disetorkan dan keuntungan lebih dari 25%. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* koperasi adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan persekutuan komenditer tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas persekutuan komenditer, atau pemilik sebenarnya atas modal persekutuan komenditer.

f. Firma

Pemilik manfaat sebagai *legal owner* firma adalah pihak yang memiliki modal disetorkan dan keuntungan lebih dari 25%. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially*

owner firma adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan persekutuan komenditer tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas persekutuan komenditer atau pemilik sebenarnya atas modal persekutuan komenditer.

g. Bentuk korporasi lainnya

Pemilik manfaat sebagai *legal owner* bentuk korporasi lainnya adalah pihak yang memiliki modal disetorkan dan keuntungan lebih dari 25%. Pemilik Manfaat sebagai *beneficially owner* bentuk korporasi lainnya adalah pihak yang memiliki kewenangan mengendalikan korporasi tanpa otorisasi pihak lain, penerima manfaat sebenarnya atas korporasi atau pemilik sebenarnya atas modal korporasi.

Pemilik manfaat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut berbeda dengan pengendali perusahaan telah diatur dalam regulasi sektoral, khususnya pada sektor industri keuangan seperti:

- a. Pengendali perusahaan di bidang asuransi telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana disebutkan Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.⁵
- b. Pengendali perusahaan di bidang perbankan yaitu (a) pihak yang memiliki saham minimal 25% atau (b) memiliki saham di bawah 25% namun dapat dibuktikan telah mengendalikan perusahaan. Setiap pihak hanya dapat menjadi pengendali pada satu bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

⁵ Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 16 ayat (1) UU Perasuransian menyatakan bahwa Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.

- c. Pengendali perusahaan di bidang pasar modal dikenal dengan pemegang saham pengendali yaitu (1) pihak yang memiliki saham minimal 20% dari seluruh saham yang memiliki suara; atau (b) pihak yang memiliki saham di bawah 20% dari seluruh saham yang memiliki suara namun dapat mengendalikan perusahaan di pasar modal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

Dengan demikian, pengendali perusahaan di bidang asuransi, perbankan dan pasar modal merupakan pihak yang secara formil dapat mengendalikan korporasi karena faktor kepemilikan modal sehingga pengendali korporasi dapat berupa badan hukum atau orang perorangan. Hal tersebut berbeda dengan pemilik kepentingan karena pemilik kepentingan adalah orang perorangan sebagai pemilik korporasi yang sebenarnya melalui rantai kepemilikan dan dapat mengendalikan korporasi walaupun secara formalitas bukan pemilik modal korporasi secara langsung.

2. Penyediaan Informasi Pemilik Manfaat yang Akurat, Terkini dan Tersedia Untuk Umum

Perpres Pengenalan Pemilik Manfaat merupakan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Pelaku tindak pidana pencucian uang dan terorisme dapat menggunakan korporasi sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan informasi mengenai pemilik manfaat korporasi yang akurat dan terkini dan tersedia untuk umum sehingga dapat digunakan oleh *stakeholder*.⁶

Data pemilik manfaat yang bersifat akurat diperoleh melalui mekanisme *self assessment* dimana korporasi diwajibkan untuk menyampaikan pemilik manfaat korporasi kepada instansi yang berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi⁷. Data pemilik kepentingan tersebut disampaikan pada saat (a) permohonan

⁶ Pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁷ Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi adalah sistem administrasi yang diselenggarakan oleh Instansi Berwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran, pengesahan, persetujuan,

pendirian, pendaftaran atau perizin usaha korporasi; atau (b) korporasi menjalankan usahanya. Selain itu, data pemilik kepentingan juga dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang, yaitu

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Data pemilik kepentingan tersebut selanjutnya diverifikasi dan diidentifikasi⁸ agar data tersebut menjadi data akurat. Selain itu, instansi yang berwenang bekerjasama untuk melakukan pertukaran informasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Data pemilik manfaat yang bersifat terkini dilakukan melalui pengelolaan data oleh instansi yang berwenang dan kewajiban korporasi untuk melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat dilakukan secara berkala tiap tahun.⁹

Data pemilik manfaat yang terbuka untuk umum dilakukan dengan menetapkan informasi pemilik manfaat sebagai informasi publik sehingga setiap orang dapat meminta informasi tersebut kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.¹⁰

[pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik. Lihat Pasal 1 butir 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.](#)

⁸ Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁹ [Pasal 15 ayat \(2\) jo Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.](#)

¹⁰ Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Transplantasi ketentuan mengenai penyediaan informasi yang akurat, terkini dan terbuka untuk umum tersebut masih memiliki beberapa kelemahan karena sistem hukum Indonesia berbeda dengan di negara-negara peserta FATF yang pada umumnya memiliki sentralisasi dan pengelolaan data. Hal tersebut berbeda dengan di Indonesia dimana pengelolaan data masing-masing bentuk korporasi dilakukan oleh kementerian yang berbeda sehingga menghambat verifikasi dan identifikasi pemilik manfaat yang menggunakan rantai kepemilikan pada beberapa bentuk korporasi. Sebagai contoh pemilik manfaat yang menggunakan rantai kepemilikan melalui korporasi berbentuk perseroan terbatas dan koperasi maka harus melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

3. Prinsip Pengenalan Pemilik Manfaat Dalam Untuk Pencegahan Konflik Kepentingan Dalam Pelaksanaan Tender Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu prinsip pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 adalah prinsip bersaing yang berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.¹¹ Prinsip bersaing tersebut diimplementasikan melalui etika pengadaan yaitu (a) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. dan (b) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.¹² Salah satu bentuk pertentangan kepentingan yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam proses suatu tender adalah terdapat beberapa badan usaha yang

¹¹ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

¹² Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.¹³

Beberapa badan usaha yang mengikuti tender dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maka KPPU dapat melakukan penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dalam kegiatan tender barang/jasa pemerintah. Kegiatan tender barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan KPPU berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Persekongkolan tersebut dapat terjadi karena:

- a. Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi di antara beberapa peserta tender untuk menentukan pemenang tender dimana persekongkolan tidak melibatkan pihak pemilik pekerjaan;
- b. Persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi di antara pemilik pekerjaan melalui Pokja Pengadaan dengan salah satu peserta tender untuk menentukan salah satu peserta tender sebagai pemenang tender;
- c. Persekongkolan gabungan yaitu persekongkolan yang terjadi di antara beberapa peserta tender dengan pemilik pekerjaan untuk menentukan salah satu peserta tender sebagai pemenang tender.

Keputusan KPPU terkait dengan persekongkolan dalam menentukan pemenang *tender* dapat dilihat dari beberapa kasus seperti:

- a. Tender rehab/pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 dimana pihak yang menjadi terlapor adalah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Terlapor I), PT Kakas Karya (Terlapor II), PT Nikita Raya (Terlapor III) dan PT Maesa Jaya

¹³ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(Terlapor IV). KPPU melalui Putusan Nomor 11/KPPU-L/2015 menyatakan bahwa Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Terlapor I), PT Kakas Karya (Terlapor II), PT Nikita Raya (Terlapor III) dan PT Maesa Jaya (Terlapor IV) telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan yang terjadi adalah persekongkolan gabungan karena melibatkan beberapa peserta tender dan melibatkan pemilik pekerjaan. Dalam kasus ini, PT Kakas Karya (Terlapor II), PT Nikita Raya (Terlapor III) dan PT Maesa Jaya (Terlapor IV) dikendalikan oleh pihak yang bukan merupakan rangkap jabatan antara peserta tender, tetapi pihak pemilik kepentingan dari ketiga perusahaan peserta tender tersebut. Dalam proses tender, Pokja tidak menemukan konflik kepentingan antar peserta tender karena tidak ada rangkap jabatan antara peserta tender.

- b. Tender Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Bts. Provinsi Riau-Merlung-Sp. Niam APBN Tahun Anggaran 2016 dimana pihak yang menjadi terlapor adalah PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I), PT Hanro (Terlapor II), PT Bina Uli (Terlapor III) dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 (Terlapor IV). KPPU melalui Putusan Nomor 18/KPPU-I/2016 menyatakan bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I), PT Hanro (Terlapor II), PT Bina Uli (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 (Terlapor IV) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan yang terjadi adalah persekongkolan horizontal yaitu persekongkolan yang melibatkan beberapa peserta tender dan tidak melibatkan pemilik pekerjaan. Dalam kasus ini, PT Karya Dharma Jambi Persada (Terlapor I), PT Hanro (Terlapor II), PT Bina Uli (Terlapor III) dikendalikan oleh pihak yang bukan merupakan rangkap jabatan antara peserta tender, tetapi pihak pemilik kepentingan dari ketiga perusahaan peserta tender tersebut. Dalam proses tender,

Pokja tidak menemukan konflik kepentingan antar peserta tender karena tidak ada rangkap jabatan antara peserta tender.

Banyaknya kasus-kasus pelanggaran prinsip bersaing dan etika saling mempengaruhi dan pertentangan kepentingan dalam tender membutuhkan alternatif metode untuk antisipasi pemilik manfaat dalam beberapa badan usaha yang mengikuti tender barang/jasa pemerintah. Antisipasi pertentangan kepentingan antara peserta tender saat ini hanya berdasarkan anggaran dasar dari badan hukum peserta tender dimana Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama. Hal tersebut tidak dapat menjangkau pertentangan kepentingan antara peserta tender karena dikendalikan oleh satu pihak yang sama, yaitu pemilik manfaat.

Pemilik manfaat mengendalikan suatu badan hukum melalui mekanisme rantai kepemilikan manfaat yang berlapis sehingga tidak dapat diantisipasi melalui larangan pertentangan kepemilikan organ badan hukum yang tercatat dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, peserta tender perlu untuk mendeklarasi pemilik manfaat dari badan hukum sebagai bentuk antisipasi pengendali badan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Kewajiban peserta tender untuk melakukan deklarasi pemilik manfaat tidak diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun demikian, pelaksanaan tender juga harus mematuhi peraturan perundangan yang terkait sebagai implementasi prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dimana setiap korporasi harus mendeklarasikan pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Dengan demikian, setiap korporasi yang menjadi peserta tender barang/jasa pemerintah memiliki kewajiban untuk mendeklarasikan pemilik manfaat dimana informasi pemilik manfaat tersebut dapat digunakan oleh Pokja ULP dalam melakukan evaluasi untuk mencegah persekongkolan peserta tender yang dikendalikan oleh *beneficial owner*.

Pasal 106 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya telah mewajibkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berlaku efektif sejak tahun 2015. Setiap perusahaan yang akan mengikuti tender diwajibkan untuk memiliki akun dengan mendaftarkan diri sebagai penyedia. Dalam melakukan pendaftaran tersebut diperlukan informasi mengenai data perusahaan seperti nama, kedudukan, organ perusahaan (pengurus dan pemilik perusahaan). Pada saat pendaftaran untuk mendapatkan akun tersebut telah diperoleh informasi mengenai pengurus dan pemilik perusahaan secara formal (*legal owner*) sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi pertentangan kepentingan antara peserta lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.

Data-data yang disampaikan oleh peserta lelang tersebut dapat mengidentifikasi pengurus dan pemilik perusahaan secara formal (*legal owner*) namun tidak dapat mengidentifikasi pemilik manfaat peserta lelang yang sebenarnya (*beneficial owner*). Perolehan informasi mengenai *beneficial owner* peserta tender dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode:

- a. Metode Pertukaran Informasi dimana Pokja ULP sebagai instansi peminta informasi pemilik manfaat kepada Instansi Berwenang. Melalui metode ini, maka data yang digunakan oleh Pokja ULP merupakan data yang tidak terkini (*update*). Namun, metode ini memiliki kelemahan seperti (a) kewajiban deklarasi pemilik manfaat yang mulai berlaku pada tahun 2018 sehingga jumlah korporasi yang memberikan data pemilik manfaat yang sangat rendah; (b) jumlah sumber daya yang masih minim dari Instansi yang Berwenang untuk memenuhi permintaan data dari seluruh kegiatan tender di Indonesia.
- b. Metode deklarasi oleh peserta tender pada SPSE dimana peserta tender diwajibkan untuk melakukan deklarasi pada saat mendaftar sebagai penyedia atau pada saat mendaftar sebagai peserta lelang suatu paket tender. Metode ini memiliki kelebihan dimana setiap korporasi yang mengikuti tender wajib untuk mendeklarasi pemilik manfaat sehingga korporasi yang tidak deklarasi maka korporasi tersebut tidak dapat

mengikuti tender. Walaupun demikian, metode ini memiliki kelemahan apabila data pemilik manfaat korporasi yang diberikan berbeda dengan data yang disampaikan korporasi pada Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

Menurut Penulis, metode yang lebih baik digunakan untuk pengenalan pemilik manfaat saat ini adalah metode deklarasi oleh peserta tender pada SPSE dengan pertimbangan bahwa (a) Pokja ULP memiliki durasi yang sangat terbatas untuk melakukan evaluasi penawaran, termasuk evaluasi terhadap pemilik manfaat masing-masing peserta tender, sehingga data pemilik manfaat harus dapat segera diakses sehingga Pokja ULP; (b) jumlah korporasi yang telah mendeklarasi pemilik manfaat sangat rendah; (c) jumlah data pemilik manfaat korporasi yang belum terverifikasi dan belum teridentifikasi yang masih sangat tinggi; (d) jumlah sumber daya yang masih minim dari Instansi yang Berwenang untuk memenuhi permintaan data dari seluruh kegiatan tender di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip bersaing dalam kegiatan tender barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan apabila tidak ada pertentangan kepentingan antar peserta tender. Oleh karena itu, pemilik pekerjaan diwajibkan untuk melakukan identifikasi konflik kepentingan antar peserta tender. Identifikasi konflik kepentingan dalam kegiatan tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbeda dengan identifikasi pemilik manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Identifikasi konflik kepentingan dalam kegiatan tender pengadaan barang/jasa pemerintah pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menfokuskan pada rangkap jabatan antar peserta tender sehingga pemilik pekerjaan tidak dapat mengidentifikasi pertentangan kepentingan yang timbul melalui rantai pemilik kepentingan. Oleh karena itu, identifikasi konflik kepentingan dalam kegiatan tender pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilakukan melalui identifikasi pemilik kepentingan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam hal ini, larangan mengikuti larangan mengikuti tender yang sama tidak hanya dilakukan terhadap rangkap jabatan antar peserta tender tetapi juga rangkap pemilik kepentingan antar peserta tender. Identifikasi rangkap pemilik kepentingan dapat dilakukan melalui metode pertukaran informasi atau metode deklarasi, namun mengingat keterbatasan waktu tender dan sumber data instansi berwenang serta kualitas dan kuantitas data pemilik manfaat maka sebaiknya identifikasi rangkap pemilik manfaat dilakukan dengan metode deklarasi oleh peserta tender.

DAFTAR PUSTAKA

- Kiagus Ahmad Badaruddin, 2018, *Sambutan Kepala PPATK pada Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta, 27 Maret 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jejak Kasus Anas Urbaningrum*, diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/8-anas-ubaningrum> pada tanggal 15 April 2019 pukul 15.30 WIB.
- The Financial Action Task Force, 2014, *FATF Guidance, Transparency and Beneficial Ownership*, October 2014.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 11/KPPU-L/2015.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 18/KPPU-I/2016.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 03/KPPU-L/2018.